



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Rektor memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama sesuai dengan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara; ;
b. bahwa Surat Keputusan Rektor USU Nomor 1501/UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Universitas Sumatera Utara tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara; ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5510);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA AKADEMIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- b. Rektor adalah Organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- c. Kerja sama adalah hubungan hukum antara pihak USU dengan pihak lain yang didasarkan kepada kesepakatan mengenai sesuatu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang saling memberikan manfaat pada kedua belah pihak.
- d. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perseorangan, unit kerja, prodi, fakultas, lembaga dan universitas maupun pihak calon mitra kerja sama.
- e. Pihak USU adalah perseorangan, unit kerja, prodi, fakultas, lembaga dan universitas sendiri sebagai institusi.
- f. Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat universitas yang fungsinya menjalankan administrasi bidang Penelitian, PKM dan Kerja Sama
- g. Mitra Kerja sama adalah pihak luar USU yang bersifat:
 - i. Institusi Pendidikan;
 - ii. Instansi pemerintah dalam negeri ataupun luar negeri;
 - iii. Organisasi atau yayasan, lembaga swasta dalam negeri ataupun luar negeri;
 - iv. Perorangan, kelompok.
- h. Surat Pernyataan Niat yang selanjutnya disebut *Letter of Intent* (LoI) adalah dokumen yang berisikan niat bekerja sama antara USU/unit

kerja dengan mitra kerja sama.

- i. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah kehendak Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum.
- j. Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA adalah Perjanjian yang mengikat untuk melaksanakan kegiatan Akademik atau kegiatan Non Akademik yang disetujui oleh para pihak dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- k. Perjanjian pelaksanaan kerja sama yang selanjutnya disebut *Implementation Arrangement* (IA) merupakan dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. Implementasi dari kegiatan kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi secara melembaga.
- b. Mengatur seluruh pihak di USU dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra kerja sama yang mengatasnamakan USU; dan
- c. Menunjang pendapatan USU, yang penggunaannya diperuntukkan bagi:
 1. Kepentingan pengembangan institusi USU;
 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 3. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika USU.

BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama bidang akademik, antara lain:

- a. Pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penerbitan artikel, buku, dan jurnal;
- c. Penyelenggaraan seminar atau kegiatan lain yang diselenggarakan secara bersama;
- d. Penyelenggaraan kerja sama dengan ikatan profesi;
- e. Penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri;
- f. Penyelenggaraan kerja sama dengan industri dan pemerintah.

Pasal 5

Penjelasan Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- (1) Kerja sama bidang akademik melalui pendidikan merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
- (2) Kerja sama bidang akademik melalui penelitian merupakan kerja sama mengenai penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif, penelitian kolaboratif, penelitian penugasan dan jenis penelitian lainnya.
- (3) Kerja sama bidang akademik melalui pengabdian kepada masyarakat merupakan kerja sama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 6

Kerja sama bidang akademik melalui penerbitan artikel, buku, dan jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Menerbitkan satu artikel, buku, dan jurnal secara bersama dengan perguruan tinggi dan badan lain; atau
- b. saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan masing-masing perguruan tinggi dan badan lain

Pasal 7

Kerja sama bidang akademik melalui penyelenggaraan seminar atau kegiatan lain yang diselenggarakan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 8

Kerja sama bidang akademik melalui penyelenggaraan kerja sama dengan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan kerja sama dalam bentuk kuliah pakar, seminar, ujian sertifikasi kompetensi, dan kerja sama lainnya dengan ikatan profesi.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik melalui penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan kerja sama dengan perguruan tinggi yang

masuk dalam kategori perguruan tinggi ternama, perguruan tinggi yang masuk dalam Klaster satu Perguruan Tinggi di Indonesia, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang masuk dalam QS Ranking.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik melalui penyelenggaraan kerja sama dengan industri dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan kerja sama dengan industri dan pemerintah daerah yang berada di seluruh Indonesia.

BAB IV MITRA KERJA SAMA

Pasal 17

Mitra kerja sama dapat dibangun dengan berbagai pihak, antara lain dengan:

- a. Perusahaan Multi Nasional;
- b. Perusahaan nasional berstandar tinggi;
- c. Perusahaan Teknologi Global;
- d. Perusahaan Rintisan (Startup company) Teknologi;
- e. Organisasi nirlaba kelas dunia;
- f. Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah atau BUMN;
- g. Pusat-pusat Penelitian;
- h. Rumah Sakit;
- i. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. Organisasi Alumni USU;
- k. Perorangan dan kelompok.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 18

- (1) Wewenang untuk menandatangani suatu surat pernyataan niat (*letter of intent-LoI*) adalah penanggung jawab inisiasi kerja sama seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, pimpinan satuan kerja lainnya dan perorangan;
- (2) Wewenang untuk menandatangani suatu Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) dengan institusi mitra adalah Rektor;
- (3) Wewenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja sama;
- (4) Wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan institusi mitra adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga;
- (5) Wewenang untuk menandatangani implementasi perancangan kerja sama (*Implementation Arrangement-IA*) adalah Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, pimpinan satuan kerja lainnya, dan perorangan
- (6) Setiap Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani harus dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerja

sama.

- (7) Pelaporan kerja sama dilakukan dengan mengunggah dokumen kerja sama yang telah disahkan oleh kedua belah pihak ke dalam SIMKERMA (Sistem Informasi Kerja Sama) melalui laman simkerma.usu.ac.id.
- (8) Pelaksanaan kerjasama dikelola oleh Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama yang bertanggungjawab dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kerjasama antar institusi;
 - b. Mendorong pelibatan universitas dalam melaksanakan kerjasama;
 - c. Memfasilitasi sarana dan prasarana kerjasama yang mudah diakses dan dimanfaatkan sivitas akademika;
 - d. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana kerjasama sebagai wahana kegiatan tridharma multi, lintas dan inter disiplin;
 - e. Melaksanakan penilaian dan konsolidasi pusat-pusat penelitian/studi di Universitas dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas kegiatan kerjasama.

Pasal 19

- (1) Rektor membentuk tim pelaksana kerja sama atau menunjuk perorangan pelaksana kerja sama untuk setiap Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bidang keahlian/kompetensi sesuai jenis kerja sama dimaksud dan/atau memenuhi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Tim atau Perorangan pelaksana kerja sama berkewajiban, antara lain:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. Memberikan laporan mengenai kemajuan pekerjaan secara berkala dan hasil akhir pekerjaan baik dalam bentuk dokumen cetakan dan salinan digital kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerja Sama
 - c. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kerja sama antara lain:
 1. Kualitas hasil;
 2. Ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
 3. Penggunaan anggaran kegiatan; dan
 4. Hal lain sesuai dengan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

MATERI DAN ISI NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Surat Pernyataan Niat, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama berpedoman pada buku panduan kerja sama USU.
- (2) Materi dan isi Surat Pernyataan Niat paling sedikit harus memuat unsur-unsur:
 - a. Logo atau lambang USU dan Mitra kerja sama secara jelas;
 - b. Judul;
 - c. Nomor Surat Pernyataan Niat USU dan Mitra kerja sama;

- d. Waktu dan Tempat penandatanganan;
 - e. Nama dan jabatan inisiator kerja sama;
 - f. Jenis program kerja sama yang akan dibuat;
- (3) Materi dan isi Nota Kesepahaman paling sedikit harus memuat unsur-unsur:
- a. Logo atau lambang USU dan Mitra kerja sama secara jelas;
 - b. Judul;
 - c. Nomor Nota Kesepahaman USU dan Mitra kerja sama;
 - d. Waktu dan Tempat penandatanganan;
 - e. Nama dan keterangan pejabat penandatanganan;
 - f. Tujuan;
 - g. Ruang Lingkup;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Klausula lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Materi dan isi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit harus memuat unsur-unsur:
- a. Logo atau lambang USU dan mitra kerja sama secara jelas;
 - b. Judul perjanjian kerja sama;
 - c. Nomor Perjanjian Kerja Sama USU dan Mitra kerja sama;
 - d. Waktu dan Tempat penandatanganan
 - e. Nama dan keterangan pejabat penandatanganan;
 - f. Maksud dan Tujuan;
 - g. Ruang Lingkup Kegiatan;
 - h. Hak dan kewajiban para pihak ;
 - i. Pembiayaan (Besaran biaya, rincian pembayaran, Rekening kerja sama)
 - j. Jangka waktu;
 - k. Korespondensi;
 - l. Wanprestasi;
 - m. Keadaan memaksa;
 - n. Penyelesaian perselisihan;
 - o. Addendum;
 - p. Klausula lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Materi dan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit harus memuat unsur-unsur:
- a. Logo atau lambang USU dan Mitra kerja sama secara jelas;
 - b. Judul;
 - c. Nomor Surat Pernyataan Niat USU dan Mitra kerja sama;
 - d. Waktu dan Tempat penandatanganan;
 - e. Nama dan jabatan inisiator kerja sama;
 - f. Jenis program kerja sama yang akan atau telah dilaksanakan;

Pasal 21

- (1) Surat Pernyataan Niat, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama antara USU dengan mitra kerja sama dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Surat Pernyataan Niat, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama antara USU dengan mitra kerja sama luar negeri dibuat dalam Bahasa Inggris

BAB VII
MANFAAT KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Setiap pelaksanaan kerja sama harus berkontribusi dalam peningkatan pendapatan (biaya kelembagaan) dan/atau manfaat lainnya bagi USU;
- (2) Besaran biaya kelembagaan (*institutional fee*) kerja sama diatur tersendiri dalam keputusan Rektor;
- (3) Seluruh biaya kelembagaan (*institutional fee*) dari pelaksanaan kegiatan kerja sama disalurkan ke Rekening Kerja sama USU.
- (4) Proses pencairan dana kerja sama dapat dilihat pada buku panduan kerja sama USU.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati USU dengan mitra kerja sama sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor USU Nomor 1501/UN5.1.R/SK/KPM/2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Universitas Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

12 APR 2022

REKTOR



MURYANTO AMIN

NIP-197409302005011002